

**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 23 Agustus 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

Dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp2.552.223.385.931,00 bertambah sejumlah Rp294.882.716.690,00 sehingga menjadi Rp2.847.106.102.621,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp2.253.436.353.671,00
2. Bertambah	<u>Rp228.712.404.050,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.482.148.757.721,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp2.541.726.353.671,00
2. Bertambah	<u>Rp299.882.716.690,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	<u>Rp2.841.609.070.361,00</u>
Defisit setelah perubahan	Rp 359.460.312.640,00

c.	Pembiayaan Daerah		
	1. Penerimaan Pembiayaan		
	a) Semula	Rp298.787.032.260,00	
	b) Bertambah	<u>Rp66.170.312.640,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp364.957.344.900,00
	2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a) Semula	Rp10.497.032.260,00	
	b) Berkurang	<u>Rp5.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp5.497.032.260,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan		<u>Rp359.460.312.640,00</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1. Semula	Rp966.913.223.416,00	
	2. Berkurang	<u>Rp52.362.573.096,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp914.550.650.320,00
b.	Pendapatan Transfer		
	1. Semula	Rp1.286.523.130.255,00	
	2. Bertambah	<u>Rp 174.749.449.146,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp 1.461.272.579.401,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah		
	1. Semula		Rp0,00
	2. Bertambah	<u>Rp106.325.528.000,00</u>	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp106.325.528.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a.	Pajak Daerah		
	1. Semula	Rp651.069.000.000,00	
	2. Berkurang	<u>Rp85.469.000.000,00</u>	
	Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp565.600.000.000,00

b.	Retribusi Daerah		
	1. Semula	Rp33.067.644.000,00	
	2. Berkurang	<u>Rp1.458.210.505,00</u>	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp31.609.433.495,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	1. Semula	Rp30.503.342.185,00	
	2. Bertambah	<u>Rp1.917.209.965,00</u>	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp32.420.552.150,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
	1. Semula	Rp252.273.237.231,00	
	2. Bertambah	<u>Rp32.647.427.444,00</u>	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp284.920.664.675,00
(2)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:		
a.	Transfer Pemerintah Pusat		
	1. Semula	Rp1.042.293.299.000,00	
	2. Bertambah	<u>Rp 75.092.317.482,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan		Rp 1.117.385.616.482,00
b.	Transfer Antar Daerah		
	1. Semula	Rp244.229.831.255,00	
	2. Bertambah	<u>Rp 99.657.131.664,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan		Rp 343.886.962.919,00
(3)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a.	Pendapatan Hibah		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah	<u>Rp276.000.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp276.000.000,00
b.	Dana Darurat		
	1. Semula	Rp244.229.831.255,00	
	2. Bertambah	<u>Rp 99.657.131.664,00</u>	
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp 343.886.962.919,00

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp106.049.528.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp106.049.528.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Operasi	
1. Semula	Rp2.196.846.628.156,00
2. Bertambah	<u>Rp 132.846.635.582,00</u>
Jumlah Belanja operasi setelah perubahan	Rp2.329.693.263.738,00
b. Belanja Modal	
1. Semula	Rp311.834.421.971,00
2. Bertambah	<u>Rp166.068.373.359,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp477.902.795.330,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp31.345.303.544,00
2. Bertambah	<u>Rp967.707.749,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp32.313.011.293,00
d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp1.700.000.000,00
2. Berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp1.700.000.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:	
a. Belanja Pegawai sejumlah	
1. Semula	Rp1.219.868.881.851,00
2. Berkurang	<u>Rp 107.396.833.131,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp1.112.472.048.720,00
b. Belanja Barang dan jasa	
1. Semula	Rp867.172.063.368,00
2. Bertambah	<u>Rp213.611.358.353,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan	Rp1.080.783.421.721,00

c.	Belanja Bunga		
	1. Semula	Rp7.000.000.000,00	
	2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp7.000.000.000,00
d.	Belanja Subsidi		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		<u>Rp0,00</u>
e.	Belanja Hibah		
	1. Semula	Rp44.838.293.297,00	
	2. Bertambah	<u>Rp27.890.350.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp72.728.643.297,00
f.	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Semula	Rp57.967.389.640,00	
	2. Berkurang	<u>Rp1.258.239.640,00</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp56.709.150.000,00
(2)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:		
a.	Belanja Modal Tanah		
	1. Semula	Rp28.120.233.000,00	
	2. Berkurang	<u>Rp27.020.233.000,00</u>	
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp1.100.000.000,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	1. Semula	Rp55.602.025.102,00	
	2. Bertambah	<u>Rp92.528.495.923,00</u>	
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp148.130.521.025,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	1. Semula	Rp79.949.017.649,00	
	2. Bertambah	<u>Rp10.609.495.551,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp 90.558.513.200,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
	1. Semula	Rp147.879.692.220,00	
	2. Bertambah	<u>Rp87.230.515.831,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		Rp 235.110.208.051,00

e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	1. Semula	Rp283.454.000,00	
	2. Bertambah	<u>Rp 2.704.099.054,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp 2.987.553.054,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah	<u>Rp16.000.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp16.000.000,00
(3)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:		
a.	Semula	Rp31.345.303.544,00	
b.	Bertambah	<u>Rp967.707.749,00</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp32.313.011.293,00
(4)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Bagi Hasil		
	1. Semula	Rp0,00	
	2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan		Rp0,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1. Semula	Rp1.700.000.000,00	
	2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
	Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp1.700.000.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari jenis belanja:

a.	Penerimaan Pembiayaan		
	1. Semula	Rp298.787.032.260,00	
	2. Bertambah	<u>Rp66.170.312.640,00</u>	
	Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan		Rp364.957.344.900,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
	1. Semula	Rp10.497.032.260,00	
	2. Berkurang	<u>Rp5.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp5.497.032.260,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya
 - 1. Semula Rp293.290.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp34.211.176.240,00
 - Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp327.501.176.240,00

 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah Rp0,00
 - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp0,00

 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah Rp0,00
 - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp0,00

 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah Rp31.959.136.400,00
 - Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah perubahan Rp31.959.136.400,00

 - e. Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman
 - 1. Semula Rp5.497.032.260,00
 - 2. Bertambah Rp0,00
 - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp5.497.032.260,00

 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah Rp0,00
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah Rp0,00
 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp0,00
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 1. Semula Rp5.000.000.000,00
 2. Berkurang Rp5.000.000.000,00
 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp0,00
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang
 1. Semula Rp5.497.032.260,00
 2. Bertambah Rp0,00
 Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang setelah perubahan Rp5.497.032.260,00
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah Rp0,00
 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 1. Semula Rp0,00
 2. Bertambah Rp0,00
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah Kota dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 November 2021


WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:
(9/218/2021).